

# BULETIN WAHANA KOMUNIKASI

Program MFP 99



Dr. Agus Justianto mewakili MFP II dalam sosialisasi SVLK di Surabaya. Selain hadir Direktur Program MFP dan beberapa staf MFP.



Ministry of Forestry

**DFID**

Department for International Development



**KEHATI**

INDONESIAN BIODIVERSITY FOUNDATION

## Sosialisasi Standar Verifikasi Legalitas Kayu Kepada Aparat Kepolisian, Bea Cukai dan Instansi Terkait

Illegal Logging di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk di negara-negara lain. Kegiatan illegal di sektor kehutanan, tidak saja merugikan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak ekosistem hutan dan merusak tatanan sosial dan budaya masyarakat. Sementara itu, dampak ikutannya dalam pergaulan internasional, produk hasil hutan Indonesia mendapatkan cap yang tidak menguntungkan bagi perdagangan dan ekspor kayu ke negara-negara pengguna produk kayu.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kegiatan illegal di sektor kehutanan dalam satu dekade terakhir. Departemen Kehutanan, telah memasukkan

pemberantasan illegal logging sebagai salah satu program prioritasnya. Menyadari pentingnya sinergi antar sektor dan lintas wilayah, Presiden Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4, pada tanggal 18 Maret tahun 2005 tentang Pemberantasan Illegal Logging di Areal Hutan serta peredaran illegal hasil hutan.

Dalam Inpres 4/2005 disebutkan keterlibatan dua belas sektor/departemen dan para pihak penegak hukum, termasuk peran aparat kepolisian dalam pemberantasan illegal logging. Inpres tersebut juga menyebutkan pentingnya koordinasi dan sinergi serta kerjasama yang erat antara satu sektor dengan sektor lain, serta pentingnya peran aparat

penegak hukum untuk menegakkan peraturan.

Rantai perdagangan kayu illegal juga mendapat perhatian seksama pemerintah, termasuk pasar kayu illegal di luar wilayah Indonesia. Perundingan dan kesepakatan dengan negara-negara pengimpor pun telah dilakukan, misalnya, dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding (MoU)*, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris, serta MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat.

Sejalan dengan itu upaya mempromosi kayu legal dilakukan, untuk menunjukkan tidak semua produk kayu dari Indonesia berasal dari kegiatan illegal.

## MFP II fasilitasi sosialisasi SVLK

Menteri Kehutanan, melalui Peraturan Menteri No. 38 tahun 2009, tanggal 12 Juni 2009, telah menetapkan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Pasal 20 dalam Permenhut 38/2009, disebutkan bahwa Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ini sudah mulai diterapkan sejak tanggal 1 September 2009

Mengingat sistem ini harus segera diterapkan, maka diperlukan kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SVLK. Salah satu yang perlu dipersiapkan adalah memberikan pemahaman kepada seluruh pihak, baik yang terlibat dalam penyiapan prosedur dan pedoman-pedoman, juga diperlukan pemahaman dan interpretasi yang sama diantara para pelaksana di lapangan. Kepolisian RI, aparat Bea dan Cukai serta aparat Departemen Perdagangan, perlu mengetahui dan memahami implementasi serta berbagai kemungkinan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan SVLK di lapangan.

Sejak pengesahan Permenhut 38/09, MFP II telah memfasilitasi sosialisasi kepada para pihak. Pada tahun 2009 tercatat 5 kali sosialisasi dilakukan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Pada awal tahun 2010 ini MFP bekerja sama dengan FLEGT kembali memfasilitasi sosialisasi Permenhut pada delapan (8) POLDA, Mabes POLRI dan instansi terkait seperti Bea Cukai Surabaya, Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Sebanyak 83 peserta hadir di Hotel Bumi Surabaya pada 18 Januari memenuhi undangan. Dalam sosialisasi itu hadir pula Direktur Bina Pengolahan Hasil Hutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, agar SVLK dapat diimplementasikan di lapangan dengan cara pandang dan penanganan yang sama oleh semua pihak. Sosialisasi kepada mitra Departemen Kehutanan, pihak pengusaha, para auditor dan masyarakat luas telah dan sedang dijalankan. Tak kalah penting sosialisasi kepada para penegak hukum dan petugas di lapangan di bidang perdagangan dan kepabeanaan juga sangat mendesak segera dilakukan, karena mereka adalah petugas lapangan yang akan banyak berkaitan dengan implementasi SVLK tersebut.



Suasana Diskusi Sosialisasi SVLK di Hotel Bumi Surabaya 18 Januari 2010. Tampak peserta serius mendengarkan penjelasan Permenhut 38/2009.